

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KARAWANG



NO. 3

2010

SERI . E

PERATURAN BUPATI KARAWANG

NOMOR 3 TAHUN 2010

TENTANG

PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DAN PERIKANAN DI KABUPATEN KARAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/SR.130/11/2009 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2010, perlu menetapkan Peraturan Bupati Karawang tentang Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian dan Perikanan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman;
5. Peraturan Presiden Nomor 77 tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang dalam Pengawasan ;

6. Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang atau Jasa yang Beredar di Pasar;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/HK.060/2/2006 tentang Pupuk Organik dan Pembenah Tanah;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/SR.140/2/2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/SR.130/11/2009 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2010;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/ 2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik;
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/OT.210/4/ 2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An-Organik;
14. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 115 Tahun 2009 tentang Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian dan Perikanan;
15. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 521.33/Kep.1862-Binprod 2009 tentang Harga Eceran Tertinggi dan Alokasi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian dan Perikanan Tahun 2010;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KARAWANG TENTANG PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DAN PERIKANAN DI KABUPATEN KARAWANG.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2. Bupati adalah Bupati Karawang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dinas Pertanian dan Kehutanan adalah Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Karawang.
5. Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan adalah Dinas Perikanan . Kelautan dan Peternakan Kabupaten Karawang,
6. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
7. Pupuk An-Organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan/atau biologi dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
8. Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan/atau hewan yang telah melalui proses rekayasa dan dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan/atau biologi tanah.
9. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 40/Permentan/OT.140/4/2007.
10. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan di penyalur resmi di Lini IV .
11. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan usaha budidaya Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Hijauan Makanan Ternak.
12. Sektor Perikanan adalah sektor yang berkaitan dengan usaha pembudidayaan ikan atau udang.
13. Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman pangan atau hortikultura,
14. Pekebun adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman perkebunan rakyat dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu atau tidak memiliki izin usaha.
15. Peternak adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman hijauan pakan ternak yang tidak memiliki izin usaha.
16. Pembudidaya ikan atau udang adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya ikan atau udang yang tidak memiliki izin usaha.

17. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi dan/atau mengadakan pupuk An-Organik : urea, Superphos, ZA, NPK dan pupuk organik di dalam negeri.
18. Penyalur Lini III (Distributor) adalah usaha perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang ditunjuk oleh produsen berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penyaluran dan penjualan Pupuk Bersubsidi dalam partai besar di wilayah tanggung jawabnya untuk dijual kepada petani, pekebun, peternak maupun pembudidaya ikan/udang dan atau kelompok tani melalui pengecer resmi yang ditunjuk.
19. Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) adalah kesepakatan kerjasama yang mengikat antara Produsen dengan Distributor atau antara Distributor dan Pengecer Resmi yang memuat hak dan kewajiban masing-masing dalam pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk petani dan/atau kelompok tani berdasarkan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan pemerintah.
20. Penyalur Lini IV (Pengecer resmi) adalah perorangan, kelompok tani dan badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang berkedudukan di kecamatan dan/atau desa yang ditunjuk oleh Distributor dengan kegiatan pokok melakukan penjualan pupuk bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya secara langsung hanya kepada petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan atau udang dan atau kelompok tani. berdasarkan kepada Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK)
21. Kelompok Tani adalah kumpulan petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan atau udang yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerjasama meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan, yang dikukuhkan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
22. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok tani berdasarkan luasan areal usaha tani yang diusahakan petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan atau udang anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi dan/atau standar teknis serta alokasi yang ditetapkan Pemerintah selanjutnya disebut Rencana Kebutuhan Pupuk Bersubsidi (RKPB).
23. Pengadaan pupuk adalah proses penyediaan pupuk bersubsidi yang dilakukan oleh produsen yang berasal dari produksi dalam negeri dan/atau impor.
24. Penyalur pupuk adalah proses pendistribusian pupuk bersubsidi dari produsen sampai dengan petani dan/atau kelompok tani sebagai konsumen akhir.
25. Wilayah Tanggung Jawab Produsen, Distributor dan Pengecer Resmi adalah propinsi dan/atau kabupaten termasuk kecamatan dan/atau desa yang menjadi tanggung jawab dalam pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani/kelompok tani.

26. Harga Eceran Tertinggi (HET) adalah harga tertinggi yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian untuk penjualan tunai pupuk bersubsidi An-Organik urea, superphos, ZA, NPK (Phonska atau Kujang) dan pupuk organik dalam kemasan 50 kilogram, 40 kilogram atau 20 kilogram oleh Pengecer Resmi di Lini IV kepada petani dan/atau kelompok tani.
27. Lini I adalah lokasi gudang pupuk di wilayah pabrik dari masing-masing Produsen atau di wilayah pelabuhan tujuan untuk pupuk impor.
28. Lini II adalah lokasi gudang Produsen di wilayah ibukota propinsi dan Unit Pengantongan Pupuk (UPP) atau di luar wilayah pelabuhan.
29. Lini III adalah lokasi gudang Produsen dan/atau Distributor di wilayah Kabupaten yang ditunjuk atau ditetapkan oleh Produsen.
30. Lini IV adalah lokasi gudang Pengecer Resmi di wilayah kecamatan dan/atau desa yang ditunjuk atau ditetapkan oleh Distributor.
31. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Gubernur untuk tingkat propinsi dan oleh Bupati untuk tingkat kabupaten .

BAB II

JENIS DAN PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- (1) Pupuk bersubsidi terdiri dari :
 - a. pupuk an-organik meliputi Urea, Superphos, ZA, NPK (Phonska dan atau Kujang);
 - b. pupuk organik sesuai yang diproduksi dan/atau diadakan oleh produsen.
- (2) Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun, peternak, petani ikan dan udang yang mengusahakan lahan seluas-luasnya 2 (dua) hektar setiap musim tanam per keluarga petani kecuali pembudidaya ikan atau udang seluas-luasnya 1 (satu) hektar.
- (3) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perusahaan perikanan.

BAB III

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

- (1) Alokasi pupuk bersubsidi bagi kabupaten dihitung berdasarkan rekomendasi pemupukan berimbang, spesifik, lokasi dan standar teknis dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan, Dinas Perikanan,

Kelautan dan Peternakan serta alokasi Pupuk Bersubsidi tahun 2009 dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) agar memperhatikan usulan yang diajukan oleh petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan atau udang yang dituangkan dalam Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang disetujui Petugas Penyuluh Lapangan atau Kepala UPTD Pertanian dan Kehutanan serta Kepala UPTD Perikanan, Kelautan dan Peternakan setempat.
- (4) Dinas yang membidangi tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan dan perikanan setempat wajib melaksanakan pembinaan kepada kelompok tani untuk menyusun RDKK sesuai luas areal usaha tani dan/atau kebutuhan/kemampuan penyerapan pupuk bersubsidi di tingkat wilayahnya.

Pasal 4

- (1) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) dilakukan secara berjenjang sesuai tugas dan kewajiban masing-masing sebagai berikut :
 - a. produsen wajib melaksanakan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini I sampai dengan Lini III di wilayah tanggung jawabnya;
 - b. distributor wajib melaksanakan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sesuai dengan peruntukannya dari Lini III sampai dengan Lini IV di wilayah tanggung jawabnya;
 - c. pengecer resmi wajib melaksanakan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani/kelompok tani sesuai dengan peruntukannya di Lini IV wilayah tanggung jawabnya.
- (2) Produsen, Distributor dan Pengecer Resmi secara berjenjang wajib menyampaikan daftar penyaluran pupuk bersubsidi sesuai wilayah tanggung jawabnya masing-masing sebagai berikut :
 - a. produsen wajib menyampaikan daftar Distributor di wilayah tanggung jawabnya kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten dengan tembusan Bupati dan Dinas Pertanian dan Kehutanan;
 - b. distributor wajib menyampaikan daftar Pengecer Resmi di wilayah tanggung jawabnya kepada Produsen dengan tembusan kepada Bupati, KP3 dan Kepala Dinas Kabupaten yang membidangi perdagangan, pertanian, peternakan dan perikanan;
 - c. pengecer resmi wajib melakukan pencatatan dan penyusunan daftar petani/kelompok tani di wilayah tanggung jawabnya dan harus disahkan oleh Kepala Desa/Petugas Penyuluh Lapangan atau Kepala UPTD Pertanian dan Kehutanan serta Kepala UPTD Perikanan, Kelautan dan Peternakan setempat.

Pasal 5

- (1) Produsen wajib memiliki dan/atau menguasai gudang di Lini III pada kabupaten di wilayah tanggung jawabnya serta menjamin kelancaran arus barang melalui penyederhanaan prosedur penebusan pupuk dalam rangka mendukung kelancaran pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi.
- (2) Dalam hal menetapkan wilayah tanggung jawabnya Produsen, Distributor dan Pengecer Resmi secara berjenjang masing-masing sebagai berikut :
 - a. produsen menetapkan wilayah tanggung jawab masing-masing Distributor berdasarkan usulan dari Dinas Pertanian dan Kehutanan serta Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kabupaten yang dicantumkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama Jual Beli (SPJB)/kontrak;
 - b. distributor bersama Dinas Pertanian dan Kehutanan serta Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kabupaten menetapkan wilayah tanggung jawab masing-masing Pengecer Resmi yang dicantumkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama Jual Beli (SPJB)/kontrak;
 - c. pengecer resmi melaksanakan sendiri kegiatan penyaluran pupuk bersubsidi sesuai "prinsip 6 (enam) tepat" berdasarkan RDKK yang sudah diajukan dan melakukan pencatatan penyalurannya kepada petani/kelompok tani di wilayah tanggungjawabnya.

Pasal 6

- (1) Apabila alokasi pupuk bersubsidi di wilayah kecamatan pada bulan berjalan ternyata tidak mencukupi, maka atas rekomendasi Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan serta Kepala Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan Kabupaten, produsen dapat menyalurkan pupuk di wilayah yang bersangkutan dari alokasi bulan-bulan berikutnya dan atau nilai alokasi bulan berikutnya sepanjang tidak melebihi alokasi dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Realokasi pupuk bersubsidi (antar di wilayah kecamatan) dalam wilayah kabupaten ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PENGADAAN, PENYALURAN DAN HET PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 7

- (1) Pengadaan, penyaluran dan peredaran pupuk bersubsidi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan/Peraturan Menteri Perdagangan tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian.

- (2) Produsen, Distributor dan Pengecer Resmi yang ditunjuk dalam penjualan pupuk bersubsidi harus menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani dan menjualnya sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET). Lokasi (Lini III) dan (Lini IV) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. lokasi gudang pupuk yang dimiliki oleh Distributor harus ada di wilayah kerja yang jelas;
 - b. lokasi gudang dan atau kios Pengecer Resmi yang ditunjuk oleh Distributor harus berada di sentra produksi atau desa.
- (3) Penyaluran pupuk oleh Produsen, Distributor dan Pengecer Resmi kepada kelompok tani dilakukan berdasarkan usulan kebutuhan petani perorangan dan atau Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang disetujui Petugas Penyuluh Lapangan atau Kepala UPTD Pertanian dan Kehutanan serta Kepala UPTD Perikanan, Kelautan dan Peternakan setempat, dengan ketentuan pada kondisi tertentu petani/kelompok tani bisa menebus langsung ke Distributor.
- (4) Pengecer Resmi harus memasang papan nama serta papan harga pupuk bersubsidi sebagaimana ditetapkan Pemerintah, di tempat yang mudah terlihat dan terbaca oleh pembeli.
- (5) Produsen, Distributor dan Penyalur Lini IV wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan atau udang di wilayah tanggung jawabnya sesuai alokasi yang telah ditetapkan.

Pasal 8

- (1) Penyalur di Lini IV atau pengecer resmi yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) sebagaimana diatur dalam Permentan Nomor 50 Tahun 2009.
- (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PENGAWASAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 9

- (1) Dalam rangka menunjang kelancaran penyaluran dan pemanfaatan pupuk bersubsidi oleh petani, Bupati membentuk KP3 Kabupaten Karawang, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) KP3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan dan pengendalian dalam pengadaan, peredaran, penyimpanan dan penggunaan pupuk bersubsidi di Kabupaten Karawang.

Pasal 10

- (1) KP3 Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), melakukan pengawasan penyaluran, pendayagunaan dan pemanfaatan pupuk bersubsidi di lapangan khususnya oleh petani/kelompok tani di Kabupaten masing-masing sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat (jenis, jumlah, mutu, tempat, waktu dan harga sesuai HET serta sasaran peruntukannya).
- (2) KP3 tingkat Kabupaten wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya serta melaporkan kepada Bupati dengan tembusan kepada Produsen selaku peanggunjawab wilayah.
- (3) KP3 Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh KP3 Tingkat Kecamatan dan KP3 Tingkat Desa/Kelurahan.

Pasal 11

- (1) Pengawasan terhadap pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi meliputi jenis, jumlah, mutu, tempat, waktu dan harga sesuai HET serta sasaran peruntukannya.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut :
 - a. produsen pupuk bersubsidi wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini I sampai Lini IV sesuai prinsip 6 (enam) tepat di wilayah tanggung jawabnya;
 - b. distributor pupuk bersubsidi wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap Pengecer Resmi dalam penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sesuai prinsip 6 (enam) tepat di wilayah tanggung jawabnya.
- (3) Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini IV ke petani atau kelompok tani dilakukan oleh KP3 di Kabupaten bersama KP3 Tingkat Kecamatan dan KP3 Tingkat Desa/Kelurahan.
- (4) Kewenangan melakukan klarifikasi terhadap adanya indikasi penyimpangan atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi oleh Distributor dan Pengecer Resmi dilakukan oleh KP3 Kabupaten bersama KP3 Tingkat Kecamatan dan KP3 Tingkat Desa/Kelurahan.
- (5) Dalam hal produsen, distributor atau pengecer tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini, pejabat yang berwenang dapat mencabut izin usahanya.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya, ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan, dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2010

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di K a r a w a n g
pada tanggal 15 Februari 2010

BUPATI KARAWANG,

ttd

DADANG S. MUCHTAR

Diundangkan di K a r a w a n g
pada tanggal 15 Februari 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
K A R A W A N G ,

ttd

ARIFIN H. KERTASAPUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2010

NOMOR : 3 SERI : E